

IDENTIFIKASI SARANA PRASARANA TAMAN SEKARTAJI SEBAGAI RUANG TERBUKA

Yana Annisa Natania

Program Studi Arsitektur
Fakultas Arsitektur dan Desain
Institut Teknologi Nasional Bandung
yana.annisa@mhs.itenas.ac.id

Samsudin Raidi

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
sr288@ums.ac.id

ABSTRAK

Salah satu area yang sangat penting di daerah perkotaan adalah ruang terbuka. Keberadaan ruang terbuka menjadi penting karena memberikan tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan seperti olahraga, rekreasi, dan interaksi sosial. Taman Sekartaji adalah salah satu ruang terbuka di Kota Surakarta, tepatnya di kecamatan Jebres. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian sarana prasarana yang tersedia di taman Sekartaji dengan standar yang berlaku. Sarana prasarana ruang terbuka memainkan peran penting bagi pengalaman penggunanya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang melibatkan observasi langsung dan studi literatur. Hasil yang diperoleh adalah bahwa secara fungsi sarana prasarana Taman Sekartaji sudah memenuhi, namun fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi standar fasilitas ruang terbuka.

KEYWORDS:

Ruang terbuka, Sarana prasarana, Taman

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan sesama. Kegiatan interaksi ini menjadi elemen penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, di tengah kehidupan perkotaan yang penuh dengan kesibukan dan kepadatan, sering kali sulit untuk menemukan ruang untuk berkumpul dan berinteraksi, atau sekadar melepaskan penat dari rutinitas sehari-hari. Oleh karena itu, keberadaan ruang terbuka menjadi penting karena memberikan tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan seperti olahraga, rekreasi, dan interaksi sosial (Fajri & Nugrahaini, 2021).

Ruang terbuka sendiri merupakan area mengelompok atau jalur memanjang pada suatu wilayah yang tidak dibatasi oleh bangunan. Ada dua jenis ruang terbuka yaitu ruang terbuka hijau dan non-hijau. Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mewajibkan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH), setidaknya 30% dari luas wilayah kota dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan

perkotaan yang produktif, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Persentase minimal dari ruang terbuka hijau (RTH) tersebut adalah 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat.

Ruang terbuka hijau dibagi menjadi taman dan hutan kota, jalur hijau jalan, ruang terbuka pekarangan, dan ruang terbuka dengan tujuan khusus. Dalam kategori taman kota, terdapat berbagai tingkatan seperti taman lingkungan (RT/RW), taman kelurahan, taman kecamatan, hingga taman kota, yang sama pentingnya bagi lingkungan perkotaan. Menurut data DLH Surakarta, Kota Surakarta memiliki RTH yang meliputi, jalur hijau jalan seluas 21,12 hektar, taman dan hutan kota seluas 187,56 hektar dan ruang terbuka hijau khusus seluas 164,22 hektar. Taman di Kota Surakarta sendiri sudah terdata sekitar 274 taman. Salah satunya adalah Taman Sekartaji yang berlokasi di wilayah Kecamatan Jebres, Surakarta.

Taman Sekartaji ialah salah satu taman yang memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan Kota Surakarta akan ruang hijau terbuka, terutama di daerah Kecamatan Jebres. Taman ini letaknya berdekatan dengan sekolah, bantaran Sungai,

dan persimpangan jalan. Taman secara khusus berfungsi sebagai area komunal penting yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat (Carr, 1992). Keberadaan taman ini selaras dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan nomor 11, yang menekankan pentingnya menciptakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan dapat diakses oleh masyarakat secara bebas.

Taman bukan sekadar tempat berinteraksi, ia juga menjadi tempat untuk berbagai aktivitas sosial, komunitas, bersantai dan berkontribusi pada fungsi ekologis kota (Salshabila & Sukmawati, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi secara cermat sarana prasarana yang ada di Taman Sekartaji. Identifikasi ini akan memberikan gambaran mendalam tentang kualitas infrastruktur yang dimiliki taman dan sejauh mana pemenuhan kebutuhan penggunanya.

Sebuah taman tidak hanya menjadi ruang terbuka hijau secara fisik, tetapi juga harus memenuhi standar sebagai lingkungan yang mendukung kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukannya penelitian dengan mengidentifikasi sarana prasarana Taman Sekartaji untuk memastikan sejauh manakah Taman Sekartaji memenuhi kriteria sebagai ruang terbuka hijau.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah sarana prasarana yang tersedia di Taman Sekartaji telah memenuhi standar ruang terbuka hijau?
2. Bagaimana kondisi keseluruhan sarana dan prasarana di Taman Sekartaji?

Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tersedia di Taman Sekartaji, untuk mengetahui sejauh mana standar RTH terpenuhi.
2. Mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana di Taman Sekartaji untuk menilai ketersediaan dan keberfungsian.

TINJAUAN PUSTAKA

Ruang Terbuka

Ruang terbuka mengacu pada area di dalam kota atau area yang lebih luas, baik dalam bentuk zona atau area memanjang, yang bersifat terbuka dan hampir tanpa bangunan. Ruang terbuka terbagi menjadi hijau maupun non-hijau, sesuai dengan Peraturan Nomor 05/PRT/M/2008 yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Ruang terbuka didefinisikan oleh Eko Budihardjo (1998) sebagai wadah dalam lingkungan tanpa penutup fisik yang dapat menampung kegiatan manusia. Ruang terbuka adalah ruang atau tempat publik yang dirancang untuk memungkinkan orang berkumpul dan melakukan aktivitas dengan kelompok atau individu. Ruang terbuka juga berfungsi sebagai ruang interaksi sosial yang dapat diakses oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dengan kurun waktu tertentu (Naufal & Hidayati, 2022).

Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau ialah area mengelompok atau memanjang yang penggunaannya bersifat terbuka, dan digunakan untuk tempat tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008. Ruang terbuka hijau (RTH) setidaknya mencakup 30% dari luas wilayah kota, harus disediakan dan dimanfaatkan dalam rencana tata ruang kota menurut UU No. 26 Tahun 2007. Ruang terbuka hijau kota terdiri dari ruang terbuka hijau privat dan publik, dengan perbandingan 10% untuk ruang terbuka hijau privat dan 20% untuk ruang terbuka hijau publik.

Ruang terbuka hijau publik adalah zona hijau di bawah kepemilikan dan pengawasan pemerintah kota atau kabupaten, yang melayani kepentingan publik. Sedangkan, ruang terbuka hijau (RTH) privat adalah area hijau yang dimiliki oleh individu tertentu dan dibatasi untuk kelompok tertentu, seperti taman atau pekarangan yang terkait dengan tempat tinggal atau bangunan milik masyarakat atau swasta, dan ditanami dengan berbagai jenis tanaman.

Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, fungsi ruang terbuka hijau adalah untuk melestarikan lahan sebagai tempat resapan air dan menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan binaan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan estetika lingkungan perkotaan dengan mengedepankan keamanan, kenyamanan, kesegaran, keindahan, dan kebersihan. Ruang Terbuka Hijau memiliki banyak fungsi di lingkungan perkotaan, termasuk ekologi, estetika, ekonomi, dan sosial-budaya.

Sarana Prasarana Ruang Terbuka Hijau

Sarana adalah sesuatu yang divisualisasikan secara fisik, sementara prasarana merupakan sekumpulan alat yang berfungsi secara tidak langsung. Ruang terbuka hijau (RTH) baik publik ataupun privat diwajibkan untuk menyediakan fasilitas yang memenuhi persyaratan fungsional ekonomi, estetika, sosial budaya, dan ekologi, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tahun 2008. Mulai dari lapangan olahraga, ruang terbuka, taman bermain, jalur pejalan kaki, dan fasilitas pendukung seperti tempat parkir, toilet, dan lain sebagainya (Wibowo & Ritonga, 2018).

Ketentuan Sarana Prasarana RTH Menurut Permen PU 05/PRT/M/2008

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 yang mengatur Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau menetapkan standar untuk berbagai jenis RTH. Terdapat berbagai jenis RTH, mulai dari RTH pekarangan, RTH jalur hijau jalan, taman dan hutan kota, dan RTH dengan fungsi tertentu. Taman dan hutan kota mencakup berbagai tingkatan, mulai dari taman lingkungan, taman kelurahan, taman kecamatan, hingga taman kota, termasuk hutan kota dan jalur hijau.

Ruang terbuka hijau Taman Kota adalah area hijau yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan rekreasi dan olahraga penduduk kota atau area perkotaan. Taman

kota harus memiliki area minimal 144.000 m². Sedangkan, RTH di tingkat kecamatan berfungsi sebagai taman yang bertujuan untuk melayani warga di kecamatan tertentu. Taman harus memiliki luas total minimal 24.000 m².

Tabel 1. Kelengkapan Fasilitas taman Kota

Koef. Daerah Hijau (KDH)	Fasilitas	Vegetasi
70-80%	1. Lapangan Terbuka 2. Unit lapangan basket 3. Unit lapangan volly 4. Trek lari, lebar 7 m panjang 400 m 5. WC umu 6. Parkir kendaraan termasuk sarana kios 7. Panggung terbuka 8. Area bermain anak 9. Prasarana tertentu: kolam retensi untuk pengendali air larian 10. Kursi	1.150 pohon (pohon sedang dan kecil) semak 2.Perdu 3.Penutup tanah

(sumber: Permen PU No. 05, 2008)

Tabel 2. Kelengkapan Fasilitas taman Kecamatan


Jenis taman	Koef. Daerah Hijau (KDH)	Fasilitas	Vegetasi
Aktif	70-80%	1. Lapangan terbuka 2. Lapangan basket 3. Lapangan volley 4. Trek lari, lebar 5 m panjang 325 m 5. WC umum 6. Parkir kendaraan 7. Termasuk sarana kios 8. Kursi taman	1. Minimal 50 pohon (sedang dan kecil) 2. Semak 3. Perdu 4. Penutup tanah
Pasif	80-90%	1. Sirkulasi jalur pejalan kaki 2. WC umum 3. Parkir kendaraan termasuk	1. Lebih dari 100 pohon tahunan 2. Semak 3. Perdu 4. Penutup tanah

sarana kios
4. Kursi taman


(sumber: PU No. 05/2008)

Ketentuan Sarana Prasarana RTH Menurut ATR KBPN No. 14 Tahun 2022

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/KBPN) No. 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau menetapkan standar untuk berbagai jenis RTH. Seperti hutan kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman lingkungan RT dan RW, pemakaman, dan jalur hijau. Taman kota harus memiliki luas minimal 50.000 m², radius layanan 5.000 m, tutupan hijau sekitar 85% dan sisanya tutupan non-hijau yang ramah lingkungan. Sedangkan Taman kecamatan harus memiliki luas minimal 15.000 m², radius layanan 2.500 m, tutupan hijau sekitar 80% dan sisanya tutupan non-hijau yang ramah lingkungan.



Gambar 1. Ilustrasi Pengembangan RTH Taman Kota (Sumber: ATR KBPN No. 14 Tahun 2022)



Gambar 2. Ilustrasi Pengembangan RTH Taman Kota (Sumber: ATR KBPN No. 14 Tahun 2022)


METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, digunakan pendekatan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang melibatkan pengumpulan data dalam bentuk kata-kata, gambar, dan informasi non-numerik. Berbagai sumber dapat digunakan untuk mengumpulkan data termasuk foto, rekaman video, catatan lapangan, memo, dokumentasi pribadi, dan dokumen lainnya (Moleong, 2005). Proses pengumpulan data meliputi studi literatur, observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Pengumpulan data akan dilakukan dengan observasi langsung di seluruh area Taman Sekertaji. Wawancara akan dilakukan kepada pengunjung taman atau pedagang di sekitar Taman Sekertaji. Selain itu, data juga dikumpulkan dengan melakukan tinjauan terhadap buku-buku atau jurnal-jurnal yang terkait untuk memperkuat teori dan mendukung analisis dalam laporan penelitian.

PEMBAHASAN


Gambaran Umum Objek Penelitian



Gambar 3. Taman Sekertaji (Sumber: Googlemaps, diolah 2023)

Taman Sekartaji merupakan ruang terbuka publik yang terletak di tepian Sungai Surakarta. Taman ini memiliki luas ±23.000 m² dan terletak di simpang jalan Dr. Oh dan di tepi Sungai Anyar. Taman Sekartaji dibangun dengan tujuan agar masyarakat dan wisatawan Kota Solo lebih memperhatikan taman dan lingkungannya, sehingga Kota Solo dapat menjadi kota yang indah. Taman ini diresmikan pada tahun 2009. Taman Sekartaji menyediakan tempat untuk berbagai kegiatan seperti bermain, bersosialisasi, bersantai di sore hari, dan berolahraga di pagi hari, untuk memenuhi kebutuhan pengunjungnya yang beragam (Rusdiyana, 2018).

Taman Sekartaji dapat dikategorikan sebagai taman kecamatan berdasarkan Permen PU No. 05/2008 dan Permen ATRKBP No. 14 tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh area Taman Sekartaji yang memiliki luas sekitar ±23.000m², yang berada di rentang antara 15.000 m² hingga 24.000 m², dan tergolong kecil untuk dikategorikan sebagai Taman Kota.



Gambar 4. Letak Sarana Prasarana Taman Sekartaji (Sumber: Google Maps, diolah 2023)

Tabel 3. Sarana Prasarana di Taman Sekartaji

No	Sarana Prasarana	Kondisi
1.	Ikon nama 	Kondisinya baik
2.	RTH 	RTH kurang terawat sehingga banyak yang kering.
3.	Ikon topeng 	Kurang terawat dan terdapat beberapa bagian yang rusak.

4.	Ekoriparian 	Kondisinya cukup baik
5.	Papan nama dan kolam 	Tidak terawat dan kolamnya sudah rusak.
6.	Tangga 	Kondisinya cukup baik namun beberapa tangga sudutnya kurang nyaman.
7.	Jalur pejalan kaki 	Di beberapa titik kondisinya mulai rusak.
8.	Area Foto 	Kondisinya baik.
9.	Jembatan 	Beberapa jembatan sudah rusak.
10.	Ikon patung 	Kondisinya baik, namun kurang terawat.
11.	Parkir 	Kondisinya sedikit rusak namun masih dapat difungsikan.
12.	Gazebo 	Masih berfungsi dengan baik dan bangunannya masih kokoh.
13.	Area bermain 	Tidak terawat dan sudah berkarat.

		
14	Area terbuka 	Kondisinya masih cukup baik.
15	Tempat duduk 	Kondisinya baik.
16	Drainase 	Kurang terawat dan terdapat banyak sampah.
17	Tempat sampah 	Kondisinya cukup baik.
18	Tempat jaringan Listrik 	Tidak terawat, banyak coretan dan sepertinya sudah tidak digunakan.
19	Toilet 	Kondisinya baik dan terawat.
20	Lampu taman 	Tidak berfungsi.
21	Sumur 	Kondisinya baik dan terawat.

22	Posko Relawan Forsar 	Kondisinya baik dan posko ini baru saja dibangun.
23	Area berjualan/ event 	Kondisinya baik, namun kurang terawat dan tertata.
24	Kios 	Cukup baik namun kurang tertata.

Kesesuaian Sarana Prasarana Taman Sekartaji dengan fungsi RTH

Berdasarkan fungsinya sebuah RTH harus memenuhi fungsi sosial budaya, estetika, ekologi dan ekonomi. Dari fungsi-fungsi tersebut, ada beberapa poin yang dapat diimplementasikan, dan dibandingkan dengan keadaan asli, yaitu;

Tabel 4. Analisis Berdasarkan Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Aspek Fungsi	Kebutuhan	Fasilitas	Fasilitas di Taman Sekartaji
Aspek Ekologi	Pengadaan RTH		
	Pengatur iklim mikro	RTH	Ad
	Peneduh		
Aspek Sosial budaya	Produsen oksigen		
	Habitat satwa	RTH	Ada
	Penyerap polutan		
	Pengarah angin		
	Penyerap air hujan	Saluran drainase	Ada
Aspek Sosial budaya	Mengembangkan budaya lokal	Instalasi seni	Ada
		Papan informasi	Tidak ada
	Media Komunikasi Warga	Area duduk	Ada
		Area serbaguna	Ada
		Area bermain	Ada
	Tempat rekreasi	Lapangan	Tidak ada

	Wadah/objek pendidikan	Papan informasi	Tidak ada
		Tempat duduk	Ada
	Meningkatkan kenyamanan	Jalur pejalan kaki	Ada
		Tempat sampah	Ada
		Lampu taman	Ada
		Toilet	Ada
	Memperindah lingkungan	RTH	Ada
Aspek Estetika	Pembentuk keindahan arsitektural	Instalasi seni	Ada
	Menstimulasi kreativitas & produktivitas warga	Area terbuka	Ada
	Menciptakan suasana seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.	Keseimbangan dan keseuaian RTH dan ruang terbangun	Ada
Aspek Ekonomi	Sumber produk untuk di jual	Sarana kios	Ada
	Menjadi bagian dari usaha	Area berjualan	Ada

Berdasarkan fungsi yang tercantum dalam Permen PU No. 05/2008, Taman Sekartaji sudah memenuhi standar sebagai Ruang Terbuka. Meskipun ada beberapa sub-aspek yang belum terpenuhi, tapi secara garis besar Taman Sekartaji sudah dapat memenuhi keempat aspek fungsi, yaitu ekologi, sosial budaya, estetika dan ekonomi.

Kesesuaian Sarana Prasarana Taman Sekartaji dengan Permen PU No. 05/2008

Analisis kelengkapan berdasarkan standar fasilitas taman menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2008.

Tabel 5. Analisis Berdasarkan Permen PU No. 05/2008

No.	Standar Fasilitas Taman Kecamatan Menurut Permen PU No. 05/2008	Fasilitas di Taman Sekartaji
1.	Lapangan terbuka	Tidak ada
2.	Lapangan basket	Tidak ada
3.	Lapangan volley	Tidak ada
4.	Trek lari, lebar 5 m panjang 325 m	Tidak ada
5.	WC umum	Ada
6.	Parkir kendaraan	Ada

7.	Sarana kios (jika diperlukan)	Ada
8.	Kursi-kursi taman	Ada
9.	Sirkulasi jalur pejalan kaki, lebar 1,5–2 m	Ada

Berdasarkan Tabel 5. Taman Sekartaji belum mencapai standar kelengkapan sebagai taman Kecamatan sesuai dengan ketentuan Permen PU No. 05/2008. Beberapa aspek yang masih kurang seperti ketidakterediaan Lapangan terbuka dan olahraga, serta trek khusus untuk lari. Persentase kriteria yang sudah terpenuhi mencapai 55,5%, sementara yang belum terpenuhi sebesar 45,5%.

Kesesuaian Sarana Prasarana Taman Sekartaji dengan Permen ATRKBPN 14 tahun 2022

Analisis kelengkapan berdasarkan standar fasilitas taman menurut Permen ATRKBPN 14 tahun 2022

Tabel 6. Analisis Berdasarkan Permen ATRKBPN 14 tahun 2022

No.	Standar Fasilitas Taman Kecamatan Menurut Permen ATRKBPN 14 tahun 2022	Fasilitas di Taman Sekartaji
1.	Fasilitas rekreasi (area bermain)	Ada
2.	Fasilitas olahraga (lapangan)	Tidak ada
3.	Ruang terbuka biru, berupa kolam retensi atau detensi	Tidak ada
4.	Sumur resapan	Tidak ada
5.	Bioswale	Tidak ada
6.	Kebun hujan (rain garden)	Ada
7.	Biopori	Tidak ada
8.	Pos jaga	Tidak ada
9.	Area parkir	Ada
10.	Jalur pedestrian	Ada
11.	Plaza multifungsi	Ada

Berdasarkan Permen ATRKBPN No. 14 tahun 2022, Taman Sekartaji belum sepenuhnya memenuhi standar sebagai taman Kecamatan. masih terdapat kekurangan seperti ketiadaan lapangan, area biru, sumur resapan, bioswale, biopori, dan pos jaga. Persentase kriteria yang berhasil dipenuhi mencapai 45,4%, sementara yang belum terpenuhi sekitar 54,6%.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Taman Sekartaji tergolong ke dalam taman kecamatan berdasarkan luasnya.

Namun, apabila dibandingkan dengan standar Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diatur dalam Peraturan Menteri PU No. 05/2008 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/KBPN) No. 14 Tahun 2022, Taman Sekartaji belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk taman kecamatan.

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/2008, Taman Sekartaji telah memenuhi 55,5% kriteria, tetapi masih kurang beberapa fasilitas seperti lapangan terbuka, dan lapangan basket dan voli. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 14 Tahun 2022, Taman Sekartaji memenuhi 45,4% kriteria, dengan kekurangan fasilitas seperti area olahraga, area biru, sumur resapan, bioswale, biopori, dan pos jaga.

Meskipun demikian, dari segi fungsi, Taman Sekartaji telah memenuhi standar sebagai ruang terbuka, mencakup fungsi sosial budaya, estetika, ekologi, dan ekonomi. Terdapat pula beberapa sarana tambahan, seperti ekoriparian dan Posko Relawan Forsar, yang memberikan nilai tambah meskipun tidak tercantum dalam peraturan. Sarana prasarana yang tersedia di Taman Sekartaji juga sudah dapat memenuhi fungsinya dengan baik walaupun perlu adanya perbaikan karena kondisinya yang banyak yang tidak terawat dan rusak.

Saran

Perlunya penambahan beberapa fasilitas di Taman Sekartaji dengan beberapa pertimbangan, mengingat lokasinya yang terletak di pinggir Sungai dengan tanah berkontur. Dengan memanfaatkan keindahan sungai dan tanah berkontur dapat meningkatkan daya tarik dan kenyamanan pengunjung. Kemudian kondisi beberapa fasilitas di Taman Sekartaji sudah mulai rusak, sehingga diperlukan perawatan lebih lanjut oleh pengelola atau dinas yang relevan. Ini diperlukan agar Taman Sekartaji tetap beroperasi dengan baik, memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengunjung, dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan kota dan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Carr, S. (1992). *Environment and Behavior Series: Public Space*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fajri, R. D. N., & Nugrahaini, F. T. (2021). Identifikasi Kualitas Fisik Sarana Dan Prasarana Taman Krido Anggo Dalam Mendukung Kesesuaian Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Publik Di Kabupaten Sragen. *SIAR II: Seminar Ilmiah Arsitektur II*, 156–166.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naufal, H. D., & Hidayati, R. (2022). Identifikasi Sarana dan Prasarana Taman Bantaran Lalu Lintas Madiun Sebagai Taman Kota. *Seminar Ilmiah Arsitektur*, 316–325. Retrieved from <http://siar.ums.ac.id/>
- Rusdiyana, N. (2018). Taman Sekartaji Solo. Retrieved from surakarta.go.id website: <https://surakarta.go.id/?p=9416>
- Salshabila, A. S. F., & Sukmawati, A. M. (2021). The Appropriateness of Public Green Open Space Based on Physical Characteristics of Space (Study at Gajahwong City Park, Yogyakarta City). *Ruang*, 7(2), 74–86. Retrieved from <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ruang/>
- Wibowo, A., & Ritonga, M. (2018). Kebutuhan Pengembangan Standar Nasional Indonesia Fasilitas Taman Kota. *Jurnal Standardisasi*, 18(3), 161. <https://doi.org/10.31153/js.v18i3.234>
- Peraturan Pemerintah**
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasa Perkotaan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.